



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 37 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM kepada panitia Nasional RANHAM setiap 4 (empat) bulan sekali;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan pelaksanaan RANHAM di Nusa Tenggara Timur, telah dibentuk Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dari Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Nasional Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA :** Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menghimpun, menyusun dan memverifikasi serta menyampaikan Laporan Aksi HAM kepada Bappelitbangda sebagai pemegang akun untuk selanjutnya disampaikan kepada Kantor Staf Presiden sesuai waktu yang telah ditentukan dalam sistem aplikasi.
- KETIGA :** Susunan anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 JANUARI 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *Re*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat. *λ*

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 37 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 20 JANUARI 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja kepada Ketua Sekber RANHAM dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
2.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. turut bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kerja; b. membantu ketua menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sekber kepada Ketua Sekber RANHAM dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan; c. mengoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan; dan d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
3.	Maharany O. R. Kahileba, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan bahan dan materi kegiatan; b. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan; dan
4.	Youla Y. Wangania, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	c. membantu mengetik laporan pertanggungjawaban kegiatan.
5.	Marni Dominika Oenunu, S.S.T.Keb, M.H/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
6.	Husni Alwi/ Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu menginput seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Provinsi NTT Tahun 2022 untuk dilaporkan ke dalam Website Kantor Staf Presiden (KSP).


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *fe*  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014